

**REKAPIPUTLASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2019
2019**

Kpt Nomor 356/PL.01.9-Kpt/7107/VII/2019, 6 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 356/PL.01.9-Kpt/7107/VII/2019 TENTANG REKAPIPUTLASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 355/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019;
- dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019.
- dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara terdapat rekapiputlasi hasil perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa tenggara tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 4 hlm.